

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH SESEORANG KEPADA  
ORANG LAIN PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KHI  
( Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
MARIANA BATUBARA  
NIM: 22.15.4.036**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019M/1441H**

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH SESEORANG KEPADA  
ORANG LAIN PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KHI  
( Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Sumatera Utara**

**OLEH:  
MARIANA BATUBARA  
NIM: 22.15.4.036**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019M/1441H**

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH SESEORANG KEPADA ORANG LAIH  
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KHI**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)**

**Oleh**

**MARIANA BATU BARA**  
**NIM : 21.15.4.036**

Menyetujui

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Sudianto, M.A**  
**NIP. 1959102319 94031 001**

**Drs. Ahmad Riady Daulay, M.A**  
**NIP. 19650414 199503 1 001**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

**Aripin Marpaung, MA**  
**NIP. 19651005 199803 1 004**

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Dalam Perspektif KUH Perdata dan KHI ( Studi Kasus Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 agustus 2019.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 15 Agustus 2019  
Panitia sidang munaqasyah  
skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UINSU Medan

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**Aripin Marpaung, MA**  
NIP. 19651005199803 1 004

**Irwansyah, MH**  
NIP.19801011 2014111002

**Anggota-Anggota:**

**1.Drs.Sudianto, MA**  
NIP. 1959102319 94031 001

**2. Drs.Ahmad Riadi Daulay, MA**  
NIP. 19650414 199503 1 001

**3.Aripin Marpaung, Ma**  
NIP.19651005199803 1 004

**4. Dr. Mhd. Syahnan, MA**  
NIP. 19660905199103 1 002

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah Dan  
Hukum UINSU Medan**

**Dr. Zulham, S.HI.M. Hum**  
NIP. 197703212009011

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariana Batu Bara  
Nim : 22.15.4.036  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjungbalai, 20 Oktober 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tahun Masuk : 2015  
Alamat : Tanjungbalai, jln Sipori-pori gg.Jumpul  
Fakultas /Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab  
Judul Skripsi : Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada orang Lain Dalam Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)

Pembimbing I : Dr. Sudianto, MA  
Pembimbing II : Ahmad Riadi Daulay, MA

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 15 Agustus 2019

**Mariana Batu Bara**  
**NIM : 22.15.4.036**

## IKHTISAR

Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharap balasan apa pun. Oleh karena itu, banyak dalil atau nash yang menganjurkannya. Hibah di artikan sebagai suatu pemberian yang di lakukan seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dengan ucapan ijab dan qabul. Dalam prakteknya, banyak hibah yang di cabut atau di tarik oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini di ketahui setelah hibah itu di berikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata? Dan Bagaimana penarikan hibah dalam Pasal 212 KHI? Penarikan hibah di atur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang di berikan kepada orang lain ada dengan ketentuan di antaranya : (a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. (b) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. (c) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin, Sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Setelah melihat ketentuan dari ke dua hukum tersebut dapat di simpulkan bahwa Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah Ayah kepada anaknya, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat di cabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal sebagaimana telah disebut sebelumnya. Oleh karena itu ketentuan hukum yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 212 lebih layak untuk di aplikasikan karena selaras/sejalan dengan pendapat para jumhur ulama. Di karenakan tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi sesama manusia dan menolak dari *mufsadat*. *Karena larangan penarikan hibah ini bisa di pastikan akan membawa kebahagiaan setiap umat Islam dan menghindari terjadinya perpecahan atau permusuhan.*

**MOTTO HIDUP**

عِشْ كَرِيْمًا اَوْ شَهِيدًا

***“HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID”***

**Berusaha dan berdoa serta turut hadirkan Allah disetiap  
langkahmu jadikan lelah menjadi lelah**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan berkat Rahmat serta kemudahan Nya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkahkkan kaki untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penarikan Hibah seseorang kepada orang lain dalam perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai). Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islama Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya shalawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan dalam hati dan lisan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian judul, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian di kecamatan Teluk Nibung untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Terkhusus keluarga besar di kampung halaman, Ayahanda Maksom Batubara, Ibunda Muriana, Kakanda M.Nanang Batubara, dan seluruh keluarga besar Batubara lainnya yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.
2. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.

3. Bapak Drs. Arifin Marpaung. MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Yang selalu memberikan arahan yang sangat luar biasa terhadap mahasiswa terkhusus Perbandingan mazhab. Bapak Dr.Irwansyah, M.A selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa menganyomi mahasiswa/i.
4. Bapak Dr.Sudianto,MA sebagai PA Dan juga selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Ahmad Riady Daulay, MA Selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan dukungan hinga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
6. Kepada lurah dan Seluruh Staff Kecamatan Teluk Nibung, yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
7. Teman Seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab-B 2015, Devi, Dwi Riski Sialagan, Nurhidayah, Yulianda, Dewi Syafitri, Rahayu, Fitri Anggraini, Fitri Siagian, Dewi indriani, Harun, Suyudi dan Muhafiz Al Ridho yang memberikan warna-warni di masa perkuliahan bagi penulis, mereka luar biasa bagi penulis.
8. Kepada Sahabat saya Sheila Nabila Tj dan Sakinah Nurul Aini, mereka orang yang begitu berarti dalam hidup saya, mereka begitu banyak memberi warna-warni di dalam kehidupan saya, dan dari mereka saya begitu banyak belajar hal. semoga kita bisa saling mensupport dalam segala hal dan semoga persahabatan kita sampai pada Jannah-Nya.
9. Kepada teman perbandingan mazhab kelas A, Nasihah Al-Sakinah Khan, Fadhillah Afriza, Miftah Maulidya, Rina, Eriyanti, Gibran, Fuza yang turut memberi suport pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terkhusus kepada Roudho Novrianti, teman sejurusan beda kelas, dia begitu banyak membantu dalam segala urusan yang berkaitan dengan skripsi ini sekaligus penyemangan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan mudah.
11. Teman komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia yaitu Generasi Baru Indonesia Titin Amalia, Sandi Amaldi, Arifandi, Kak lia, Dicky, Ridho, Annisa maharani, qorry, dani, agustian, dan yang tak mampu penulis sebut satu persatu. mereka bukan hanya teman komunitas tapi mereka adalah keluarga yang begitu banyak memberi warna-warni bagi penulis.
12. Terkhusus Intan Purnama Sari Matondang yang sudah dianggap adik sendiri. Yang selalu menyemangati, penasehat dan tempat ternyaman dalam berbagi cerita. dia begitu luar biasa bagi penulis dan sampai saat ini pun tak pernah bosan untuk terus memberi suport dalam kondisi apapun.
13. Adik kos khoirun nisa dan khairun nisa yang juga satu kampung dengan penulis mereka turut memberi suport kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih terkhusus kepada Indra Ma'aruf Kusniadi adik sekaligus serasa temen deket yang kenalnya ketika ngaji dirumah tahfiz al-fatih. Meski baru kenal dia juga turut memberi semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis agar tetap semangat walau banyak kesulitan yang di hadapi. Dia juga salah satu mahasiswa baru di Uinsu medan semoga bisa semangat dalam menjalani perkuliahan di 4 tahun kedepan dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang.

Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya

Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai penarikan hibah seseorang kepada orang lain dalam perspektif KUH Perdata dan KHI studi kasus di kecamatan ini, mudah mudahan dapat bermanfaat adanya, Amiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamin. Wallahu’alam bissawaf

Medan, 14 Agustus 2019

**Mariana Batu Bara**  
**NIM : 22.15.4.0.36**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zā	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Num	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. *Ta'marbutah*

Semua *Tā'marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal maupun pada pengabungan kata (kata yang di ikuti dengan kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali di kehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah
كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

#### D. Vokal pendek dan penerapannya

----- ○-----	Fathah	Ditulis	A
----- ○-----	Kasrah	Ditulis	I
----- ○-----	Dhamah	Ditulis	U
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dhamah	Ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal panjang

Fathah+alif	Ditulis	$\bar{A}$
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	$\bar{a}$
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah+ ya' mati	Ditulis	$\bar{i}$
Fathah+ya' mati	Ditulis	$\bar{ai}$
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah +waw mati	Ditulis	$\bar{au}$
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
كريم	Ditulis	<i>kar īm</i>
Dhamah + waw mati	Ditulis	$\bar{ū}$
فروض	Ditulis	<i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

##### Astropof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

---

لئن شكرتم

Ditulis

*La'in Syakartum*

---

### G. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

---

القرآن

Ditulis

*Al-Qur'an*

---

القياس

Ditulis

*Al-Qiyas*

---

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut.

---

السّماء

Ditulis

*As-Sam ā*

---

الشمس

Ditulis

*Asy-Syams*

---

### H. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

---

ذوى الفروض

Ditulis

*Ẓawī al-fur ūḍ*

---

أهل السنّة

Ditulis

*Ahl as-Sunnah*

---

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	16
D. Kajian Terdahulu .....	17
E. Batasan Istilah .....	18
F. Kerangka Pemikiran .....	19
G. Hipotesis .....	21
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	25

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH**

A. Pengertian dan Macam-macam Hibah.....	26
B. Dasar hukum Hibah .....	30
C. Hikmah Hibah .....	33

### **BAB III : SEJARAH SINGKAT TENTANG KHU PERDATA DAN KHI**

A. Sekilas Sejarah Tentang KUH Perdata.....	36
---	----

B. Eksistensi KUH Perdata Dalam Perundang-Undangan di Indonesia	40
C. Sekilas Sejarah Tentang KHI .....	42
D. Eksistensi KHI Dalam Perundang-Undangan di Indonesia .....	46
E. Gambaran Geografis Tempat Penelitian .....	47

**BAB IV : KONSEP PENARIKAN HIBAH DALAM PERSPEKTIF KUH  
PERDATA DAN KHI**

A. Konsep Penarikan Hibah Dalam Perspektif KUH Perdata.....	56
B. Konsep Penarikan Hibah Dalam Perspektif KHI.....	57
C. Munaqasah Adillah Kedua Sistem Hukum tersebut.....	60
D. Memilih Pendapat Yang Lebih Selaras Dengan Ketentuan Hukum Yang Ada.....	62

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *وَهَبَ* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 Surat. *وَهَبَ* artinya memberi, dan jika Subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (Q.S.Al-Imran, Ayat 8, Maryam, Ayat 5,49, 50, 53).<sup>1</sup> Menurut kamus populer Internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.<sup>2</sup>

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *وَهَبَ - هَبَّ - هَيْبَةً* berarti memberi atau pemberian.<sup>3</sup> Dalam kamus *al-Munawwir* kata hibah ini merupakan *masdar* dari kata *(وَهَبَ)* yang berarti pemberian.<sup>4</sup> Demikian pula dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>5</sup>

Menurut terminologi, kata hibah di rumuskan dalam redaksi yang berbeda di antaranya salah satu jumbuh ulama sebagaimana di kutip dari Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Artinya: Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara suka rela.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm.466.

<sup>2</sup>Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya:Alumni, 2005), hlm.21

<sup>3</sup>Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wal-A'lam* (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq,tt), hlm.920.

<sup>4</sup>Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm.1584.

<sup>5</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.398

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm.82.

Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata berdasarkan pasal 1666 hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang – undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang –orang masih hidup.<sup>8</sup>Sedangkan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>9</sup>

Melalui defenisi yang di jelaskan mengenai hibah ternyata hibah itu tidak lepas dari hubungan sosial yang mana dengan hibah mampu menumbuhkan rasa kasih sayang serta menguatkan silaturahmi di antara sesama. Akan tetapi hibah juga tidak secara serta merta merupakan solusi dari membangun jalinan baik di antara sesama. hibah juga bisa suatu jalan yang dapat menimbulkan kerusakan dan terpecah belahnya suatu hubungan apabila hibah yang di lakukan itu di tarik oleh si penghibah tersebut.

Pemberian hibah merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi di dengar di karenakan di zaman sekarang ini sudah banyak kita temui di masyarakat desa atau pun kota melakukan transaksi hibah tersebut . Namun pemberian hibah ini lebih banyak terjadi di masyarakat perdesaan karena hibah yang di lakukan yang sering terjadi ini hibah yang diberikan kepada kerabat atau lingkungan keluarga saja.

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, tth), juz III, hlm.315.

<sup>8</sup>Kitab Undang-undang KUH Perdata

<sup>9</sup>Duta Karya, *Kompilasi Hukum Islam* (Medan: Duta Karya, cet,III,1996), Hlm.375.

Umumnya di masyarakat transaksi hibah ini sering terjadi pada lingkup keluarga saja. Hibah ini di lakukan bisa saja terjadi di karenakan di salah satu kerabat memiliki kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga yang salah satunya yang memiliki kekayaan yang terbilang cukup merasa iba sehingga dengan secara suka rela dia memberikan harta yang di miliknya untuk di berikan kepada kerabat yang tergolong dalam kondisi yang tidak sejahtera dalam finansial. Dengan demikian juga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa saling mengasihi dan kuatnya tali persaudaraan yang di karenakan hibah tersebut. karena pada dasarnya tujuan hibah sebagai mana hadist Rasul SAW dari Abu Hurairah Riwayat Al-Bukhari<sup>10</sup>:

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تحادوا تحابوا. (رواه البخاري في الا دب المفرد, وأبو يعلى بإسناد حسن)

Artinya : Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah SAW Bersabda, “*Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mengasihi*” (H.R. AL-Bukhari dalam *al-adabul mufrad* no.594.) Hadist ini di nilai shahih oleh Al-Albani dalam kitab *al-irwa’* no.1601).

Dewasa ini proses pemberian hibah bisa menjadikan di antara sesama itu saling mengasihi juga bisa menjadi perpecahan di antaranya. Sebagaimana pada kasus yang penulis teliti di kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Seseorang yang telah memberikan Hibah kepada orang lain namun pada suatu waktu dia menariknya kembali. Peristiwa penarikan hibah ini terjadi pada tahun 2017 lalu.

---

<sup>10</sup>Shahih Al-Bukhari , juz VI (Semarang:Toha Putra,t.th), hlm.12.

Sepasang Suami istri yang tinggal di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungabalai ibu Lina dan Pak Uwong adalah nama khas panggilan mereka. Usia keduanya sudah mencapai 50 tahun istri 60 tahun suami. Mereka adalah salah satu orang terkaya di kampung tersebut, Mereka hidup berdua, walaupun memiliki kekayaan yang cukup namun tampaknya kebahagiaan mereka tak cukup sempurna jika tanpa di karuniai seorang anak, sehingga pada suatu ketika seorang jiran mereka menyampaikan maksud bahwa dirinya hendak pergi ke Malaysia bekerja usai ia lepas melahirkan. Ia bermaksud untuk menitipkan anak tersebut dan di asuh oleh ibu Lina dan pak Uwong tersebut selama ia berada di Malaysia bekerja. Singkat cerita kedua belah pihak sepakat sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Setelah anak itu lahir, jarak lepas edah anak itu pun di titipkan ke ibu Lina tadi dan kemudian di asuh beliau sampai anak itu berusia kurang lebih 6 tahun. Yang menjadi permasalahannya ibu dari si anak tersebut tak kunjung pulang bahkan kabarnya pun tak lagi terdengar. Karena kebutuhan status anak ini yang sebentar lagi memasuki tahap sekolah dasar akhirnya bu Lina tadi memutuskan untuk mengangkat anak ini sebagai anak kandungnya dan anak tersebut di cantumkan di dalam Kartu Keluarga.

Seiring dengan berjalannya waktu sampai anak ini tumbuh besar. Karena suami dari ibu Lina ini sudah sakit-sakitan dan dia khawatir jika suatu saat suaminya meninggal maka secara otomatis sebagian harta tersebut di bagi kepada ahli waris karena suami tidak memiliki anak. Dengan begitu, ibu Lina dan suami merencanakan penghibahan 1 kapling tanah beserta tumbuhan kelapa sawit di atasnya sebanyak 50 batang, yang mana dari sebagian harta yang di hibahkan ini menjadi bekal untuk pendidikan dan masa depan si anak jika kelak mereka tiada.

Penghibahan ini di lakukan di kantor Notaris dan di catat dalam akta Notaris. Dengan demikian, penghibahan di lakukan menurut KUH Perdata, dan secara jelas sudah memiliki kekuatan hukum yang apabila sudah sampai waktunya maka ia berhak mengambil sepenuhnya atas harta yang di hibahkan itu.

Penghibahan ini dilakukan pada saat si anak masih berumur 15 tahun yang masih dalam kategori belum dewasa menurut hukum yang tercatat dalam KUH Perdata.<sup>11</sup> Untuk itu secara jelas harta yang dihibahkan itu harus di walikan dan harta yang di hibahkan itu di tahan dulu sampai pada masanya hibah itu diberikan. Pada kasus ini, pemindahan hak milik sudah terjadi bahwa tanah dan pohon kelapa yang sudah di hibahkan tadi telah menjadi milik anak tersebut. Hanya saja, pengelolaan harta yang dhibahkan itu masih jadi tanggungan dari wali anak tersebut. di karenakan ketentuan yang tercatat sesuai KUH Perdata yang di catatkan di hadapan Notaris.

Sampai pada umur si anak genap 19 tahun yang sudah terbilang hampir cakap hukum. Akan tetapi masih tetap saja ia tidak memiliki kekuasaan atas harta yang di hibahkan. Setelah di lakukannya penghibahan ada beberapa persoalan yang terjadi di antara si anak dan orang tua angkatnya yang mungkin tidak penulis paparkan di dalam kronologis permasalahan di khawatirkan penulis melakukan ghibah terhadapnya. Penulis hanya akan memaparkan garis-garis besar nya saja. Setelah 2 tahun penghibahan itu dilakukan si anak berusia 17 tahun, kepribadian anak tersebut tidak tumbuh dengan baik dan tingkah lakunya yang cukup mengecewakan kedua orang tua angkatnya, di karenakan itu Ibu Lina yang sekarang sudah sendiri karena di tinggal suaminya akhirnya memutuskan

---

<sup>11</sup>Kitab Undang-undang KUH Perdata

mendatangi kembali Kantor Notaris bahwa dia ingin menarik kembali hibah yang telah dia berikan sebelumnya kepada si anak tersebut. Penarikan hibah ini juga dilakukan kordinasi antara ibu lina, wali dan si anak tersebut yang sudah berusia pada jalan 20 tahun. Penarikan hibah ini tidak dilakukan secara sepihak. Anak tersebut juga tidak keberatan di lakukannya penarikan hibah itu kembali di karena beberapa alasan yang kuat kenapa hibah itu bisa sampai di tarik kembali, jadi akhirnya hibah yang di berikan sebelumnya kini di nyatakan batal dan sudah kembali berpindah hak kepemilikan kepada pemilik semula.

Meskipun hak kepemilikan telah berpindah dan memiliki kekuatan hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hibah itu ditarik kembali selama sipenerima hibah tidak mempermasalahkannya atau si penerima hibah mau mengembalikan sesuatu yang telah di hibahkan kepadanya. Namun berbeda terbalik jika si penerima hibah tidak ingin mengembalikan harta yang telah di hibahkan maka proses penyelesaiannya dibawa ke Pengadilan yang menagdili perkara tersebut. Hal ini sebagaimana telah tertuang berdasarkan KUH Perdata dalam pasal 1688 di terangkan bahwa hibah yang telah di berikan oleh si pemberi Hibah dengan penerima Hibah dapat di tarik kembali dalam keadaan tertentu.<sup>12</sup>

Adapun bunyi pasal 1688 KUH Perdata tersebut dapat di lihat sebagai berikut:  
“Suatu Hibah tidak dapat di tarik kembali maupun di hapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak di penuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah di lakukan.

---

<sup>12</sup>Kitab Undang-undang KUH Perdata yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perkara perdata, KUH Perdata adalah kitab pedoman bagi para hakim dipengadilan Negeri (PN) untuk memutuskan perkara perdata yang berkaitan dengan perdata itu sendiri terdiri dari empat buku, yaitu tentang orang, tentang kebendaan, tentang perikatan dan tentang pembuktian serta daluwarsa.

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah, atau kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.<sup>13</sup>

Dalam pasal 1688 KUH Perdata menjelaskan bahwa hibah boleh saja di tarik kembali jika memenuhi ketentuan yang telah di sebutkan berdasarkan ketentuan pasal yang belaku.

Ketentuan dalam hukum perdata tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dalam kompilasi Hukum Islam hibah tidak dapat di tarik kembali dalam keadaan apapun sebagaimana yang di terapkan berdasarkan Inpers No.1 tahun 1991.<sup>14</sup>

Untuk lebih jelasnya, ketentuan tentang larangan menarik hibah kembali dapat di lihat dalam pasal 212 KHI Sebagai berikut:

“Hibah tidak dapat ditarik kembali Kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya<sup>15</sup>

Penjelas yang tertuang di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), ini banyak di dukung oleh hadist-hadist yang menyatakan larangan penarikan hibah yang telah di berikan. Secara umum dapat di jelaskan Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki<sup>16</sup>

Menurut hukum islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu

---

<sup>13</sup>R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.XX,1986), hlm.389-390.

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi para hakim dipengadilan Agama (PA) untuk memutuskan perkara perdata yang berkaitan dengan perdata itu sendiri terdiri dari tiga buku, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakapan.

<sup>15</sup>Duta Karya, *Kompilasi Hukum Islam* (Medan: Duta Karya, cet,III,1996), Hlm.126.

<sup>16</sup>Tim Penulis Simabua Mitra Usaha, *kompilasi Hukum Islam* (Medan: Duta Karya, Cet.II, 1996), hlm.111.

pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah di lakukan juga bukan karena untuk mengharapkan pahala dari Allah. Pemberian yang di lakukan karena mengharap pahala dari Allah di namakan sedekah. Hibah di anggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang di antara sesama manusia<sup>17</sup>

Hibah dapat di lakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Apabila di kaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti di lakukan saat pemberi hibah masih hidup. Pemberian yang di lakukan pada saat setelah pemberi hibah sudah meninggal dunia, maka itu di sebut warisan dan pembagiannya pun juga dapat di perhitungkan sebagai warisan.

Dalam kehidupan dunia ada orang yang taraf ekonominya rendah dan kekurangan pangan. Maka, termasuk kewajiban untuk menyelamatkan dan memberi mereka bantuan untuk meringankan beban mereka seperti kelaparan dan kekurangan sandang. Adapun selain ini seperti menyedekahkan sebagian harta termasuk perbuatan sunat dan di dalamnya pun masih terkandung prinsip-prinsip solidaritas untuk saling mengasihi.

Maka, hibah pun termasuk pemberian yang di sunatkan, sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah Riwayat Al-Bukhari<sup>18</sup>:

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تهادوا تحابوا. (رواه البخاري في الادب المفرد, وأبو يعلى بإسناد حسن)

---

<sup>17</sup>Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, alih bahasa dudung Rahmat Hidayat dan ust Idhoh Anas (Jakarta : Gema insani press,1998), hlm.248.

<sup>18</sup>Shahih Al-Bukhari, juz VI (Semarang:Toha Putra,t.th), hlm.12.

Artinya : Dari Abu hurairah ra. Rasulullah SAW Bersabda, “*saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mengasihi*” (H.R. AL-Bukhari dalam *al-adabul mufrad* no.594.) Hadist ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam kitab *al-irwa'* no.1601)

Berdasarkan hadist diatas, maka dapat dipahami bahwa hibah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dalam Islam, karena dengan ibadah hibah tersebut dapat menumbuhkan serta terjalinnya kasih sayang antara sesama umat islam.

Untuk terlaksananya ibadah hibah dengan baik dan sempurna, Islam juga telah menetapkan unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga hibah itu di anggap sah menurut pandangan islam. Unsur-unsur di maksud adalah adanya sighat atau aqad (transaksi) dari kedua belah pihak, yaitu si penghibah dan penerima hibah, kemudian adanya si pemberi hibah, adanya si penerima hibah, dan di lengkapi dengan adanya barang atau harta yang di hibahkan<sup>19</sup>

Disamping unsur-unsur yang di kemukakan diatas, ada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam pelaksanaa hibah tersebut. ketentuan yang di maksud antara lain larangan menarik kembali hibah yang telah di berikan seseorang kepada si penerima hibah.

Larangan dalam penarikan hibah terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh ibnu abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

وعن ابن عباس قال : قال ابني العائد في هبته كما لكلب يقىء ثم يعود في قيئه. متفق عليه.

Artinya : “*Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing muntah kemudian menjilat kembali muntahnya (Mutafaq a’alih)*<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Departemen Agama , *Ilmu fiqh* 3, hlm.199.

<sup>20</sup>H.R.Bukhari (V/2589) dan Muslim *kitab l-hibat: III/5*

Kemudian di jelaskan dalam (H.R Bukhari)<sup>21</sup>

Yaitu : *telah mengabarkan pada kami dari waki' dan Abu Amir dari Hasyim dari Qotadah dari said bin al-Musayyab dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah Saw bersabda: Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.*

Dalam riwayat bukhari juga di katakan : *Tidak ada pada kami contoh yang jelek, orang yang mengambil kembali hadiahnya seperti anjing yang muntah lantas menjilat kembali muntahnya*

Hadist ini adalah dalil bahwa atas pengharaman menarik kembali hibah, dan di kecualikan darinya orang tua menarik apa yang di berikan kepada anaknya, berdasarkan hadist berikutnya, Namun hal itu di selisihi oleh hanafiah, karena mereka berpendapat tentang bolehnya menarik hibah kembali sebagian dari mereka megatakan untuk mentakwilkan hadist ini: sabdanya *seperti anjing* menunjukkan tiada pengharaman , karena anjing itu tidak mukallaf dan muntah itu tidak haram atasnya, **Aku katakan** : karena anjing itu tidak di beri taklif, maka tidak di benarkan mengatakan bahwa muntah itu halal atau haram baginya: karena penghalalan dan penghraman itu termasuk bagian dari taklif sebagaimana tidak di benarkan untuk di katakan bahwa pohon dan batu buta atau bisa melihat, karena ia bukan dalam posisi buta atau melihat. Jadi tidak mungkin penyerupaan dalam hadist ini dari aspek penghalalan atau pengharaman. karena tidak mungkin penyerupaan ini dengan salah satu dari dalil aspek tersebut, maka tidak tersisa lagi baginya suatu dalil yang menunjukkan penghalalan atau pengharaman sama sekali, sedangkan pengharaman telah ada ketetapanannya berdasarkan nash yang

---

<sup>21</sup>Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari,juz 3* (Beirut:Dar al-fikr,1410 H/1990), hlm.356.

jasas. Karena itu, harus merujuk kepada nash tersebut. Adapun penyerupaan tersebut maka itu di maksudkan untuk memburukkan keharaman ini, menunjukkan kekejian, dan pemandangannya yang buruk. Duhai merindingnya bulu romaku, bagaimana mungkin manusia rela turun kederajat anjing, kemudian kederajat anjing yang muntah kemudian memakan muntahnya.

Hadist lain menjelaskan pengharaman mengambil pemberian yang sudah di berikan, Dan diriwayatkan dari ibnu umar dan ibnu abas dari nabi beliau bersabda: *tidak halal bagi seorang muslim memberikan sebuah pemberian kemudian ia ambil kembali pemberian tersebut, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya* (H.R. Ahmad dan empat imam)<sup>22</sup>

Hadist pengharaman penarikan hibah ini hanya diperuntukkan hibah orang lain kepada yang lainnya namun bedahalnya kalau penarikan hibah seorang ayah kepada anak tidak mengapa. Ketidak bolehannya penarikan hibah ini sudah sangat jelas dan dampak yang akan timbul lebih memungkinkan banyak mudharatnya karena pada dasarnya pemberian hibah ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling mengasihi dan menghilangkan rasa dengki sebagaimana hadist lain menjelaskan tentang keutamaan dalam pemberian sesuatu kepada yang lain.

Ketentuan dalam hadist diatas juga di atur dalam hukum Islam dan di berlakukan diseluruh Pengadilan Agama di tanah Air. Artinya, aturan tersebut di berlakukan bagi seluruh umat Islam Di Indonesia. Ketentuan tersebut di tuangkan kedalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di terapkan berdasarkan Inpers No.1 tahun 1991.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Silahkan lihat al irwa' no 2621, *Shahih al jami' as-shaghir*, no 7531.

<sup>23</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi para hakim dipengadilan Agama (PA) untuk memutuskan perkara perdata yang berkaitan dengan perdata itu sendiri terdiri dari tiga buku, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakapan.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan tentang larangan menarik hibah kembali dapat di lihat dalam pasal 212 KHI Sebagai berikut:

“Hibah tidak dapat di tarik kembali Kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya<sup>24</sup>

Berdasarkan bunyi pasal 212 KHI di atas, dapat di pahami bahwa hibah yang telah diberikan tidak boleh di tarik kembali. Hibah atau pemberian yang boleh di tarik kembali hanya hibah orang tua kepada anaknya.<sup>25</sup>

Allah SWT mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan upaya memperkuat tali kasih sayang di antara manusia, juga menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah, yang dalam pengertian umumnya hibah sama seperti dengan shadaqah dan hadiah. seperti hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda<sup>26</sup> :

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تهادوا تحابوا. ( رواه البخاري في الا دب المفرد, وأبو يعلى بإسناد حسن)

Artinya : *Saling memberilah kalian semua maka kamu akan saling mengasihi.* (H.R. AL-Bukhari dalam *al-adabul mufrad* no.594.) Hadist ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam kitab *al-irwa'* no.1601)

Dan diriwayatkan dari Anas , ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا, فإن الهدية تسل  
السخيمة (رواه البزار بإسناد ضعيف)

---

<sup>24</sup>Duta Karya, *Kompilasi Hukum Islam* (medan: Duta Karya, cet,III,1996),hlm.126.

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup>Ibnu Hajar al – Ashqalani, *Bulug al – Maram: Min Adillati al – Ahkam* (Libanon, Beirut: Dar al – Fikri, 1995): hadist no 961a, “kitab Buyu”, Bab al - Hibbatu wa al – Umra wa ar Ruqba”, Hadist dari abu hurairah ra, diriwayatkan oleh bukhari, hadist ini ditakhrij oleh al bukhari dalam al – Adab al – Mufrad, juga oleh al – Baihaqi, menurut al – Hafiz sanad ini Hasan.

Artinya : "*Hendaklah kalian saling memberi hadiah, sebab hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian* (H.R.Al-Bazzar).

Kemudian ayat dan hadist lain menerangkan bahwa dalam suatu pemberian tidak boleh memiliki sifat sombong atau mengabaikan atau mengungkit-ungkit yang telah di berikan. Berdasarkan dari ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya : *Orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala dari sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati*<sup>27</sup>

Di jelaskan kembali dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah , ia berkata : Rasulullah

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يانساء المسلمات, لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. (متفق عليه).

Artinya : *Wahai para muslimah, janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya berupa kaki kambing (mutafaq a' laih)*

Berbeda dengan ketentuan pasal 212 (KHI) di atas, dalam kitab Undang-undang Hukum (Perada KUH Perdata), khusus pasal 1688 di terangkan bahwa hibah yang telah di berikan oleh si pemberi Hibah dengan penerima Hibah dapat di tarik kembali dalam keadaan tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Al-Qur'an Terjemahan

<sup>28</sup>Kitab Undang-undang KUH Perdata yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perkara perdata, KUH Perdata adalah kitab pedoman bagi para hakim dipengadilan Negeri (PN) untuk memutuskan perkara perdata yang

Adapun bunyi pasal 1688 KUH Perdata tersebut dapat di lihat sebagai berikut: “Suatu Hibah tidak dapat di tarik kembali maupun di hapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak di penuhiya syarat-syarat dengan mana penghibah telah di lakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah, atau kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.<sup>29</sup>

Jadi pada dasarnya pemberian hibah haram untuk di minta kembali, baik *hadiah, shadaqah, hibah* maupun *wasiat*. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang yang sudah di hadiahkan di anggap sebagai perbuatan yang buruk sekali<sup>30</sup>

Ijma' ulama menetapkan kesunnahan hibah dalam berbagai bentuknya namun tujuannya saling tolong menolong, Allah SWT berfirman Dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>31</sup>

---

Berkaitan dengan perdata itu sendiri terdiri dari empat buku, yaitu tentang orang, tentang kebendaan, tentang perikatan dan tentang pembuktian serta waliwarsa.

<sup>29</sup>R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.XX, 1986), hlm.389-390.

<sup>30</sup>Thair Abdul Muhsin sulaiman, *menanggulangi Krisis Ekonomi secara islam* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hlm.218.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1969).

*Artinya : Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Dari ketentuan KUH Perdata dan KHI tentang Hukum larangan dalam penarikan hibah yang telah di berikan, dapatlah di pahami bahwa hibah itu tidak boleh di tarik kembali kecuali hibah yang di berikan seorang ayah kepada anaknya. Jadi, Hukum hibah dalam KHI mutlak. Sedangkan menurut KUH Perdata, hibah tersebut boleh saja di tarik kembali dalam 3 (tiga) keadaan atau kondisi sebagaimana yang telah di kemukakan diatas. Jadi, Hibah tidak mutlak dapat ditarik kembali dan tidak mutlak tidak dapat ditarik kembali.

Penelitian ini menarik di lakukan untuk menelusuri mengapa KHI melarang menarik kembali hibah yang telah di berikan, demikian juga mengapa KUH Perdata membuat persyaratan untuk dapat di tarik kembali hibah yang telah diberikan.

Sehingga di harapkan dari pembahasan ini mendapatkan pemecahan masalah dan memberikan pemahaman dari masalah yang terjadi terutama ketika ada permasalahan penarikan kembali hibah seseorang kepada orang lain dengan kasus seperti ini agar tidak ada yang di beratkan hanya karena melihat dari aspek satu hukum saja. Maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk skripsi.<sup>32</sup>

Dengan judul **“PENARIKAN KEMBALI HIBAH SESEORANG KEPADA ORANG LAIN PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KHI” (Studi Kasus Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)**

---

<sup>32</sup> Metode penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi (Medan: Fakultas syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm.92.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) tentang menarik kembali hibah yang telah di berikan ?
2. Bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang menarik kembali hibah yang telah di berikan ?
3. Bagaimana Penyelesaian hasil dari kedua penelitian hukum terhadap kasus yang terjadi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang menarik kembali hibah yang telah diberikan
- b. Untuk mengetahui ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang menarik kembali hibah yang telah diberikan
- c. Untuk mengetahui penyelesaian hukum dari kedua ketentuan hukum tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu syariah.

- b. Agar kaum muslimin terutama masyarakat Tanjungbalai di Kecamatan teluk nibung mengetahui tentang Hukum menarik kembali hibah yang telah di berikan
- c. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
- d. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* terhadap *fiqh* yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Dari pengamatan penulis ada karya yang berhubungan dengan Penarikan kembali hibah seseorang kepada orang lain, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian skripsi A.mudhafir dengan judul perbandingan Hukum Mengenai Hibah Dapat Ditarik Kembali dan diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata. Dimana penelitian ini berfokus pada pasal 1666 yang tertuang di KUH Perdata , disatu pasal mengatakan hibah tidak dapat ditarik kembali sedangkan pada pasal lain hibah boleh ditarik kembali dengan beberapa ketentuan.latar belakang KUH Perdata membuat dua pasal yang berbeda dan perhitungan hibah kedalam warisan. Kemudian dalam skripsi Salaman yang membahas penarikan hibah orang tua kepada anak kandung terhadap harta bersama dimana skripsi ini membahas bahwa harta yang dihibahkan itu boleh ditarik kembali karena pernyataan dari sebuah hadist, karena hibah itu diberikan kepada anak kandung kemudian disisi lain skripsi ini karena adanya sengketa lain

yaitu penuntut anak lain terhadap harta bersama yang dihibahkan itu. Sedangkan penulis menelaah yang menjadikan kedua sistem itu berlainan dalam memutuskan satu persoalan dan berdasarkan fakta persoalan yang terjadi dilapangan, sehingga berbeda dengan penelitian saya yang studi kasus.

Penelitian tentang penarikan kembali hibah seseorang kepada orang lain menurut KUH Perdata dan KHI dalam studi kasusu dikecamatan teluk nibung kota tanjungbalai. Penelitian kali ini membahas praktek yang terjadi dimasyarakat dan lapangan berdasarkan dua ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya pun belum ada yang membahas di daerah ini dengan metode yang sama. Serta juga akan di tulis mengapa kedua ketentuan hukum yang berlaku itu berbeda dalam memutuskan masalah yang sama. Dengan demikian penulisan ini jelas berbeda dengan penulisan-penulisan sebelumnya.

#### **E. Batasan Istilah**

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap tulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan dalam tulisan ini

1. Menarik kembali sesuatu

Yang dimaksud dengan menarik kembali dalam tulisan ini adalah mengambil alih/kembali (sesuatu yang telah diberikan) orang lain.

2. Hibah dalam tulisan ini berarti suatu pemberian (harta) yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara suka rela.

3. KUH Perdata

KUH Perdata disini adalah kitab Undang-undang pedoman bagi para hakim di Peradilan Negeri (PN) untuk memutuskan perkara perdata antara

sesama warga negara Indonesia (WNI) secara umum. Jadi KUH Perdata merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia bagi seluruh WNI.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

KHI adalah kitab pedoman bagi para hakim dipengadilan Agama (PA) untuk memutuskan perkara perdata (perkawinan, kewarisan, dan perwakafan) antara sesama umat Islam di Indonesia. Dengan kata lain KHI merupakan hukum positif khusus bagi umat yang beragama Islam di Indonesia.

### **F. Kerangka Pemikiran**

Islam merupakan ajaran yang paling sempurna, kesempurnaan ajaran Islam itu ditegaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an "Oleh karena itu sejarah aspek kehidupan manusia telah diatur dalam syariat Islam yang berlaku secara Universal tersebut. Tujuan Allah Swt menurunkan syariat Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba-Nya dan mencegahnya dari kerusakan (*mufsadah*)<sup>33</sup>

Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Hadist kemudian diinterpretasikan para fuqaha (ahli-ahli fiqih/hukum Islam) menjadi empat aspek, aspek yang dimaksud adalah aspek ibadah, muamalat, munakahat, dan jinayat. Salah satu bentuk aktivitas antara sesama umat Islam yang diatur ajaran Islam yang tergolong kedalam aspek muamalat adalah hibah.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela melalui akad dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain ketika si pemberi masih

---

<sup>33</sup>As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul As-Syari'ah*, juzII (Beirut : Dar al fikr,t.th), hlm.2.

hidup<sup>34</sup>dalam realisasi di lapang syariat Islam menetapkan beberapa peraturan tentang hibah tersebut. di antaranya larangan bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibah tersebut kecuali hibah orang tua kepada anaknya boleh di tarik kembali<sup>35</sup>

Ketentuan tentang hibah di atas kemudian di jadikan sebagai hukum positif yang di berlakukan bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tertuang dalam kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, ketentuan yang menyangkut tentang hibah itu telah mempunyai kepastian hukum, sebab KHI merupakan pedoman/dasar bagi para hakim di Pengadilan Agama (PA) Seluruh Indonesia dalam memutuskan perkara antara sesama umat Islam yang menyangkut tentang perkawinan, kewarisan, (termasuk di dalamnya hibah) dan perwakapan.

Menurut Penulis, kepastian hukum yang tertuang dalam KHI tersebut selain sesuai dengan syariat dan petunjuk Rasulullah Saw, juga sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqasid as – syari'ah*) yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*)<sup>36</sup>, Sebab apabila hibah atau pemberian yang telah di berikan itu di tarik kembali, maka akan terbuka peluang untuk terjadinya perselisihan yang berakhir dengan permusuhan, dan bahkan dapat meluas menjadi konflik ditengah-tengah masyarakat atau Lingkup keluarga. Disamping itu, larangan menarik kembali hibah tersebut menurut hemat penulis sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam syariat Islam itu sendiri, yaitu

---

<sup>34</sup>Zakaria Al- Ansari, *kifayah*, juz 1 (Surabaya : Dar an- Nasyr,t.th), hlm.323

<sup>35</sup>Lihat Al Baihaqi, *Sunan Al-Kubro*, juz VI (Beirut: Dar al-fikr,t.th), hlm. 127.

<sup>36</sup>As- Syatibi, *Al- Muwafaqat Fi Usul As-syari'ah*, juzII (Beirut : Dar al fikr,t.th), hlm.2.

keadilan<sup>37</sup>. Berbeda dengan aturan yang terdapat didalam KUH Perdata pasal 1688, yaitu membolehkan menarik kembali hibah tersebut.

## **G. Hipotesis**

Setelah memaparkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat membuat kesimpulan sementara (hipotesis) terhadap perumusan masalah yang telah di ajukan bahwa ketentuan yang di tetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 212 merupakan ketentuan yang tepat untuk di aplikasikan.

Namun disini penulis menggaris bawahi bahwa ketika persoalan hibah yang terjadi itu semata-mata karena si penerima hibah dengan sengaja melakukan sesuatu hal yang merugikan si pemberi hibah dan di luar batas wajar maka dengan sangat jelas bahwa ketentuan yang tertuang di dalam KUH Perdata berdasarkan pasal 1688 itu sepatutnya yang di aplikasikan bagi masyarakat yang memiliki persoalan yang demikian. Karena suatu hukum yang tetap belum tentu itu yang terbaik untuk di aplikasikan ketika persoalan yang muncul berbeda dengan ketetapan hukum yang berlaku.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang di lakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Pers,1995),hlm.46

<sup>38</sup>Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* ( Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.5.

Dalam sebuah pemikiran ilmiah, metode penelitian merupakan cara utama yang peneliti gunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Oleh karena itulah peneliti harus memilih menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada terjadi di lapangan. Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang “Penarikan kembali Hibah yang telah di berikan di Kecamatan Teluk Nibung (Studi Kasus diKecamata Teluk Nibung Kota Tanjungbalai).

### **2. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada KHI dan KUH Perdata tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian yuridis normatif komperatif dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian.
- c. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian.

- d. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.<sup>39</sup>

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penelitian adalah :

- a. Data Primer (*primary data*), adalah data yang di ambil dari Kitab Undang-undang KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penarikan kembali hibah seseorang kepada orang lain.
- b. Data Sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku Pendukung yang berkaitan dengan penelitian sebagai penguat data dan data tersebut dapat berguna bagi penganalisisan serta pemahaman terhadap data primer bagi peneliti.<sup>40</sup>

#### **5. Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan penarikan kembali hibah seseorang ke pada orang lain.

---

<sup>39</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 183.

<sup>40</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994 ), hlm.25.

- b. Interview adalah metode pengumpul data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis peneliti. Interview dilakukan dengan si penghibah dan penerima hibah di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

## 6. Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>41</sup> Oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang terkait dengan bahasan yang perlu disajikan.

- a. Komperatif

Komperatif berarti usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Metode ini penulis akan membandingkan pendapat kedua sistem hukum diatas guna untuk mendapatkan pendapat yang tepat.

- b. Induktif

Metode induktif yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa kongkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berpikir ini penulis mulai dari peristiwa kongkrit mengenai penarikan hibah yang telah diberikan seseorang kepada orang lain supaya di dapatkan kesimpulannya.

---

<sup>41</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), hlm.104.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun pembahasan dalam tulisan ini di tuangkan kedalam 5 bab setiap bab terdiri dari sub bab yaitu :

**Bab I**, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, Batasan masalah , hipotesis, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan **Bab II** merupakan kajian kepustakaan yang membahas tentang Hibah dan permasalahannya, pengertian hibah, dasar hukum hibah, dan hikmah hibah.

Selanjutnya pada **Bab III** menguraikan sekilas tentang Kitab Undang-undang KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Mulai dari sejarah lahirnya KHI dan KUH Perdata. selanjutnya menguraikan letak geografis lokasi penelitian Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Kemudian pada **Bab IV**, merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai ketentuan bagaimana konsep hukum dalam penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), munaqasah adillah lalu di pilihlah pendapat yang lebih selaras dengan ketetapan hukum yang ada.

**Bab V** penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH**

## A. Pengertian dan Macam-Macam Hibah

Pengertian hibah berasal dari lafaz *هَبَّ - يَهَبُ - هِبَةً* berarti memberi atau pemberian.<sup>42</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>43</sup> Kata *وَهَبَ* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 Surat. *وَهَبَ* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.<sup>44</sup>

Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah di ketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dengan di lakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat di lakukan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>45</sup>

Kata hibah juga berarti kebaikan atau keutamaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan.<sup>46</sup>

Menurut istilah Ulama fiqh, kata hibah di gunakan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.<sup>47</sup>

Sedangkan hibah dalam perspektif KUH Perdata berdasarkan pasal 1666 hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya

---

<sup>42</sup>Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wal-A'lam (Beirut Libanon: Dar Al-Masyriq tth)*, hlm 920.

<sup>43</sup>Tim Penulis Simabua Mitra Usaha, *kompilasi Hukum Islam* (Medan: Duta Karya, Cet.II, 1996), hlm.111.

<sup>44</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum islam diindonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 375.

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 466.

<sup>46</sup>Direktorat jenderal pembinaan kelmebagaan Agama Islam Departemen Agama, ilmu

dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang – undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang –orang masih hidup.<sup>48</sup> Sedangkan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki.<sup>49</sup>

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hibah adalah akad suatu perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Adapun hibah dengan maknanya yang paling umum adalah sebagai berikut:

1. Ibra' yaitu menghibahkan harta kepada orang yang berutang
2. Shadaqah yaitu menghibahkan harta dengan harapan mendapat suatu pahala di akherat kelak.
3. Hadiah yaitu pemberian yang menurut orang yang di beri untuk memberikan suatu imbalan atau balas jasa.<sup>50</sup>

Sejarah menyebutkan bahwa, Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja di antara sesama muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad Saw pernah menerima hadiah dari orang Kisra. Beliau juga pernah mengizinkan Umar Bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah. Dari kenyataan diatas

---

<sup>48</sup>Kitab Undang-undang KUH Perdata

<sup>49</sup>Duta Karya, *Kompilasi Hukum Islam* (Medan: Duta Karya, cet,III,1996), Hlm.375.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, tth), juz III, hlm.315.

hibah dapat di katakan sebagai sasaran untuk memupuk tali silaturahmi antara sesama umat manusia.

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam, pasal 210 aya (1) menyatakan bahwa:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi untuk di miliki.
2. Harta benda yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Sedangkan macam-macam hibah di antaranya:

1. Hibah *Mu'abbad*

*Mu'abbad* di sini di maksud pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang di terimanya. Kata *mu'abbad* sendiri di artikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat. Barang sepenuhnya menjadi milik *mauhub* lah. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

2. Hibah *Mu'aqqat*

Hibah sejenis ini *mu'aqqat* merupakan hibah yang di batasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu harta yang di hibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu:

- a. Umra

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selam dia masih hidup dan apabila penerima hibah

meninggal dunia, maka barang tersebut di kembalikan lagi kepada pemilik hibah.<sup>51</sup> Hal demikian berlaku dengan lafadzh, aku umrakan barang ini atau rumah ini kepada mu, artinya aku berikan kepada mu selama engkau hidup atau ungkapan yang senada.

#### b. Ruqba

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi hibah apabila penerima hibah meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal lebih dulu, maka hak kepemilikan tetap menjadi hak penerima.<sup>52</sup>

Banyak macam-macam pemberian, macam-macam sebutan pemberian di sebabkan oleh perbedaan niat. Orang-orang yang menyerahkan benda tersebut macamnya sebagai berikut:

- 1) *Al-Hibah* adalah akad yang di lakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>53</sup>
- 2) *Shadaqah* adalah pemberian kepada orang lain di maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan di berikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.
- 3) *Hadiyah* adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta
- 4) *Wasiat* adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, hlm.323.

<sup>52</sup>T.M Hasbi Ash-Shiddiq, *pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, cet, ke-4), hlm.314.

<sup>53</sup>Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-3, 2004), hlm.105.

<sup>54</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm.241.

## B. Dasar Hukum Hibah dan Larangan Penarikan Hibah

Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist di antaranya adalah:

a. QS. Ali Imran ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya : *Disanalah zakariya mendoakan kepada Tuhannya seraya berkata “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa”* (QS. Ali Imran : 38)<sup>55</sup>

b. QS. Al Munafiqun ayat 10

وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada mu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata “ Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh?”* (QS.Al-Munafiqun:10)

c. QS. Al-Baqarah ayat 177

ليس البر ان تو ولوا وجو هكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملفكة والكتب والنبين واتى المال على حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والمو فون بعهدهم اذا عهدوا والصبرين فى الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون

Artinya: *“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang*

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1969).

*di cintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang bertakwa.” (QS.Al-Baqarah:177)<sup>56</sup>*

Menurut Jumhur Ulama menunjukkan hukum anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.<sup>57</sup>

Adapun dasar hukum hibah dari hadist, antara lain adalah:

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تهادوا تحابوا. (رواه البخاري في الادب

المفرد, وأبو يعلى بإسناد حسن)<sup>58</sup>

Artinya: Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda “*saling memberilah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mengasihi*”

Sedangkan dalam penarikan hibah Pada dasarnya hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, berdasarkan KHI Pasal 212 Secara tegas menyatakan bahwa “*hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya*”<sup>59</sup>

Hadist – hadist lain yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibah dan pemberian tersebut sebagaimana yang di jelaskan dalam hadist dibawah ini.

---

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra,1969),hlm.27.

<sup>57</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm.82.

<sup>58</sup>Bukhari (V/2589) dan Muslim *kitab l-hibat: III/5*

<sup>59</sup>Tim Redaksi Citra Umbara, hlm.387.

وعن ابن عباس قال : قال النبي العائد في هبته كما لكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه.<sup>60</sup>

Artinya : Dari Ibn Abbas ra dia berkata “*Orang yang menarik kembali hibah nya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat muntahnya kembali*” (Mutafaq Alaih)

Kemudian dalam hadist lain, Nabi Muhammad Saw menyuruh salah satu dari sahabatnya untuk menarik kembali pemberiannya (hamba) kepada salah satu dari beberapa anaknya. Sebagaimana dalam hadist: Nabi yang di riwayatkan dari Al Thabrani dan Al Bayhaqi dari Ibnu Abas Ra, bahwa nabi saw pernah bersabda yang berbunyi:<sup>61</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada Malik dari Ibnu Syihab dan Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin Nu'man bin Basyir, bahwa sanya mereka berdua telah menceritakan hadist dari al nu'man bin Basyir sesungguhnya Aku telah memberikan ghulam kepada salah satu dari anakku. Kemudian Rasulullah bertanya: apakah semua anakmu kamu beri seperti itu? Tidak ya Rasulullah: jawab Nu'man, kalau begitu cabut kembali pemeberian tersebut kata Rasulullah (HR Buhkhari dan muslim).*

Kebolehan menarik hibah orang tua kepada anaknya di maksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperlihatkan nilai-nilai keadilan. Dalam hadist di atas, Rasulullah sangat tegas menyuruh untuk menarik kembali pemberian orang tua kepada salah satu dari anaknya.<sup>62</sup>

### **C. Hikmah Hibah**

---

<sup>60</sup>Ibnu Hajar al – Ashqalani, *Bulug al – Maram: Min Adillati al – Ahkam* (Libanon, Beirut: Dar al – Fikri, 1995): hadist no 961a, “kitab Buyu”, Bab al - Hibbatu wa al – Umra wa ar Ruqba”, Hadist dari abu hurairah ra, diriwayatkan oleh bukhari, hadist ini ditakhrij oleh al bukhari dalam al – Adab al – Mufrad, juga oleh al – Baihaqi, menurut al – Hafiz sanad ini Hasan.

<sup>61</sup>Muhammad Bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, jild 2.(Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995), hlm.110-111.

<sup>62</sup>Ahmad Rofiq, hlm.383.

Hikmah hibah sangatlah besar, karena hibah menghilangkan rasa iri dengki, dan menyatukan hati untuk bisa saling menyayangi serta mampu menimbulkan rasa cinta dalam hati. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, adanya sifat- sifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW. bersabda: *“Saling beri memberilah kamu sekalian, sesungguhnya hibah itu menghilangkan iri dengki”*

Beri-memberi mengandung keutamaan yang besar bagi manusia, karena mampu menciptakan rasa cinta dalam hati dan mampu menghilangkan rasa dengki pada seseorang. Selain itu memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan, Allah mensifati dirinya dengan firman-Nya: *“Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)”* (QS. Ali- Imran:8)

Berdasarkan firman Allah sebagaimana di jelaskan di atas, apabila seseorang suka memberi, maka orang tersebut termasuk orang yang memiliki sifat yang mulia di mana dengan memberi sesuatu kepada seseorang dapat memperoleh sifat yang paling mulia karena dalam memberi dapat menimbulkan kegembiraan dalam hati kepada orang yang di beri, mewariskan rasa kasih sayang dan mampu memupuk tali silaturahmi, selain itu dapat menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka memberi termasuk kedalam orang- orang yang beruntung.<sup>63</sup>

Menurut hukum islam, hibah mengandung beberap hikmah yang sangat besar, antara lain sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong

Pemberian hibah kepada orang lain, selain bertujuan menciptakan hubungan yang baik antar sesama, pemberian hibah kepada orang lain

---

<sup>63</sup>Ahmad- Jurjawi, Syeikh Ali,1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terjemahan Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Cet. Pertama (Semarang, CV. Asy-Syifa), hlm.395-397.

juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling tolong- menolong bagi pemberi hibah. Seseorang yang menerima pada dasarnya tidak semua merupakan seseorang yang berkecukupan, sehingga dengan melaksanakan hibah selain memperoleh pahala juga dapat menolong kesulitan orang lain. Misalnya, membantu atau menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan dalam sesuatu hal dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun.

2. Menimbulkan sifat kedermawanan dan menghapus sifat keiri dengki terhadap orang lain.

Pemberian hibah pada dasarnya di dasari pada rasa ikhlas dan tidak mengharapkan suatu imbalan apapun, sehingga dengan melakukan atau melaksanakan hibah maka seseorang akan menjadi orang yang dermawan dan tanpa memiliki sifat iri dengki terhadap orang lain. Misalnya, seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan tidak mengharap orang tersebut mengembalikan uang tersebut kepada orang yang memberi.

1. Menumbuhkan sifat terpuji yaitu saling menyayangi antar sesama manusia, serta menghapus sifat tercela yaitu rakus, kebencian, dan lain sebagainya. Seseorang yang memberikan hak milik kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan tidak mengharapkan suatu imbalan apapun, secara tidak langsung akan menghilangkan rasa iri dengki dan akan menciptakan sifat yang terpuji seperti sifat saling menyayangi sesama manusia. Misalnya, seseorang memberikan hibah yang di dasari dengan rasa ikhlas, maka akan menumbuhkan sifat terpuji.

### **BAB III**

## **SEJARAH LAHIRNYA KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM**

### **ISLAM (KHI) DAN LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN**

#### **TELUK NIBUNG**

##### **A. Sejarah Lahirnya KUH Perdata**

KUH Perdata adalah singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dalam bahasa Belanda di sebut dengan *Burgelijk wetboek* yang sering di sebut dengan BW. KUH Perdata ini merupakan kitab atau pedoman (rujukan) bagi para Hakim di Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia dalam memutuskan perkara perdata bagi setiap warga negara Indonesia. Jelasnya, KUH Perdata merupakan hukum positif di tanah air sebagaimana dengan KHI, hanya saja KHI berlaku bagi umat Islam saja. Selain itu, KHI di tetapkan berdasarkan Intruksi Presiden (Inpers). Berbeda dengan KUH Perdata yang merupakan salah satu bagi seluruh warga negara dan bersifat mengikat.<sup>64</sup>

Di Negara Belanda, hingga abad pertengahan sistem pemerintahannya masih bercorak desentralisasi, belum menganut sistem pemerintahan yang terpusat atau sentralisasi seperti di anut oleh kebanyakan negara-negara maju. Masing-masing provinsi masih berdaulat penuh sendiri-sendiri atas wilayahnya, dan masing-masing mempunyai peraturan sendiri pula.

Oleh karena itu, mudah di mengerti jika pada waktu itu belum ada peraturan yang berlaku umum untuk seluruh wilayah, sehingga akibatnya kepastian hukum atau *rech-zekerheidi* sukar diperoleh.

Di daerah-daerah atau provinsi-provinsi itu, hukum yang hidup sangat beraneka. Pada saat itu berlakulah bermacam-macam hukum yang berasal dari hukum Romawi, hukum German, hukum Gereja, dan peraturan dari provinsi-provinsi itu sendiri.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>KHI berlaku bagi umat Islam yang menyangkut tentang perdata, khusus mengenai perkawinan, warisan, dan perwakafan saja. Diluar ketiga hal ini diberikan kepada umat Islam adalah KUH Perdata.

<sup>65</sup>Zainuddin Ansari Ahmad, *Sejarah dan kedudukan BW di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Pers, cet I, 1986), hlm.11.

Pada waktu Netherland masih berbentuk Republik Serikat, keadaan hukum di Negara ini menjadi semakin ruwet dan runyam. Penyebabnya tidak lain karena beraneka ragamnya hukum yang ada, sebagai akibat dari tidak adanya sentralisasi kekuasaan tadi.

Di lain sisi terlihat bahwa dikalangan para ahli hukum Belanda sendiri mulai timbul keinginan untuk menghidupkan kembali hukum mereka sendiri yang selama ini terdesak oleh hukum dari negara lain.

Karena tidak terdapatnya kepastian hukum, maka tidak mengherankan kalau kemudian timbul keinginan untuk menghidupkan berbagai hukum itu ke dalam suatu kodifikasi atau kitab hukum, agar kemudian dapat di peroleh keseragaman dan kepastian hukum.

Pada tahun 1796 lembaga yang bernama *National Vergadering* atau sidang perwakilan Nasional di Negara Belanda, memutuskan untuk mengadakan kodifikasi di bidang hukum perdata. Untuk keperluan itu maka di bentuk komisi atau panitia ad hoc/khusus yang merancang serta memikirkan usaha-usaha ke arah kodifikasi itu. Tetapi usaha panitia ternyata belum berhasil

Pada tahun 1814, Kemper seorang guru besar di bidang hukum negara Belanda, mengusulkan kepada pemerintahannya agar membuat kodifikasi sendiri yang memuat kumpulan hukum Belanda kuno, meliputi hukum Romawi, Jerman dan kanonik (Gereja).<sup>66</sup>

Atas prakarsanya sendiri, Kemper kemudian menyusun draf undang-undang itu yang kemudian diajukan kepada Raja. Draf ini oleh Raja di setuju

---

<sup>66</sup>*ibid*

untuk di jadikan landasan kerja bagi komisi yang telah di bentuk oleh pemerintah sebelumnya. Rancangan Kemper ini terkenal dengan masa rancangan 1816.

Hukum Belanda kuno yang di jadikan ini rancangan Kemper ini cukup lengkap dan rinci. Meliputi tidak kurang dari 4000 pasal yang berarti dua kali lipat banyak dari pada pasal yang dipunyai oleh BW sekarang.

Beberapa waktu kemudian sebagai akibat dari keputusan kongres Wina, negeri Belgia disatukan dengan negara Belanda. Rancangan Kemper ini kemudian di serahkan oleh pemerintah Belanda kepada panitia yang terdiri dari para sarjana hukum Belgia untuk di mintakan pendapatnya. Ternyata kemudian panitia menolak rancangan tadi dengan alasan, rancangan tersebut terlalu luas dan terlalu rinci. Panitia mengusulkan agar hukum yang sebelumnya sudah ada berlaku, yaitu *Code Napoleon*, tetap di berlakukan dengan dasar.

Kemper adalah orang yang terkenal ulet dan gigih, karena itu dia tidaklah mundur begitu saja menghadapi keadaan tersebut, bahkan semakin teguh dan gagasnya. Dia mengajukan darfnya kepada kepada Raja williem I yang memerintah Belanda pada saat itu. agar rancangan 1816 dipakai dalam rangka menyusun rancangan Undang-undang baru.

Raja williem I menyetujui usulan Kemper dan menetapkan bahwa rancangan undang-undang 1816 yang telah di perbaharui dan di disesuaikan dengan saran-saran dan keberatan yang di ajukan oleh sarjana-sarjana hukum Belgia itu, ditetapkan sebagai rancangan Undang-undang, 1820. Tetapi dalam sidang parlemen Belanda pada 1822, rancangan itu di tolak oleh parlemen.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid hlm.13.*

Tidak lama sesudah itu di bentuk lagi komisi lain dengan tujuan yang sama, yaitu menyiapkan Rancangan Undang-undang bagi seluruh rakyat negeri Belanda dan bisa berlaku untuk semua pihak.<sup>68</sup>

Dari tahun 1822 sampai 1829, komisi yang baru ini melaksanakan tugasnya, bertolak dari pengalaman komisi sebelumnya, mereka menempuh cara lain yang berbeda dengan cara yang telah di tempuh selama ini, yaitu dengan menyelesaikan bagian demi bagian. Setiap kali bagian-bagian ini selesai, di tempatkanlah dalam *staatsblad* atau lembaran negara sendiri-sendiri, kemudian apabila semua bagian itu telah rampung seluruhnya, di satukanlah dalam satu *weatboek* atau kitab hukum yang di rencanakan akan di tetapkan dengan surat keputusan Raja I Februari 1831.<sup>69</sup>

Pada waktu yang bersamaan, WvK (*Weatboek van Kophandel*) atau (kitab Undang-undang hukum dagang). BRv (*Burgerlijke Rechtsvorderings*) atau hukum acara perdata, SV (*Staafvordering*) atau hukum acara pidana, di sahkan pula, sedangkan Wvs (*Weatboek van Straafrecht*) atau kitab Undang-undang pidana baru di tetapkan beberapa waktu kemudian. Semua *weatboek* ini di tulis dalam dua bahasa yaitu bahasa belanda dan perancis.

Sebelum saat yang di rencanakan itu tiba, di negeri belanda meletus pemberontakan usai komisi di tugaskan lagi untuk menelaah dan memeriksa kembali rancangan yang telah ada.

Pada saat 1834 pekerjaan komisi ini telah selesai dengan surat keputusan Raja 10 April 1838, yang di muat dalam *staatsblaad* no 12/1838, di Undangkanlah semua *weatboek* ini dan di nyatakan mulai 1 Oktober 1838, termasuk di dalamnya

---

<sup>68</sup> *Ibid* hlm.13.

<sup>69</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, cet. XXIV, 1992), hlm 10.

BW yang hingga sekarang masih kita kenal dan berlaku di Indonesia yang meliputi tentang orang, benda, perikatan dan pembuktian.<sup>70</sup>

### **Eksistensi KUH Perdata Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia**

Sebagaimana di ketahui bahwa KUH Perdata merupakan warisan kolonial Belanda, produk hukum kolonial itu tetap berlaku di Indonesia meskipun Indonesia telah lama melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, di Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Seperti di ketahui bahwa berdasarkan kesepakatan dalam konperensi Meja bundar di Den Haag, maka berdirilah negara Republik Indonesia Serikat yang menganggotakan semua negara bagian, yang sebelumnya telah di bentuk oleh Belanda selama ke pendudukan mereka.

Untuk wilayah RIS berlakulah tatanan negara RIS sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Peraturan dari zaman RIS ini pun tidak begitu banyak, sebagian besar masih merupakan peraturan yang ada sebelum RIS ini di mungkinkan adanya berdasarkan pasal 192 konstitusi RIS yang memberlakukan peraturannya selama tidak di anggap bertentangan kepentingan RIS dan yang telah di hapuskan sebelumnya.<sup>71</sup>

Sebelum zama RIS tersebut kita mengenal zaman RI Proklamasi, dengan demikian maka peraturan sebelumnya adalah peraturan dari zaman RI 1945 tersebut pada umumnya adalah peraturan dari zaman Hindia Belanda yang di berlakukan bagi negara Republik Indonesia.

---

<sup>70</sup>Ibid, hlm.10

<sup>71</sup>Zainuddin Ansari Ahmad, *Sejarah Dan Kedudukan BW di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Pers, cet I, 1986), hlm 39.

Pada 17 Agustus 1945 negara RIS di nyatakan bubar, dan kembali negara Republik Indonesia Proklamasi, minus Irian Barat yang pada saat lahirnya negara kesatuan ini, masih tetap di bawah ke kuasaan pemerintah Belanda. Dengan demikian maka sejak saat itu berlaku tatanan hukum negara Republik Indonesia Kesatuan. Selama negara RI Kesatuan berdiri, telah ada tatanan hukum dari pemerintahan RIS.

Berdasarkan pasal 142 uuds 1950, maka semua peraturan dari tatanan hukum RIS masih tetap berlaku, sepanjang tidak di nyatakan atau di hapuskan dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara RI yang baru ini.

UUD 1950 yang memberlakukan tata hukum sebelumnya berlaku hingga 5 juli 1959.

Dengan dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, negara RI di nyatakan kembali ke UUD 1945, Dengan demikian maka Aturan Peralihannya yang terdapat di dalamnya memberlakukan tatanan hukum yang pernah ada di masa sebelumnya hingga sekarang. Peraturan hukum sebelumnya itu khususnya di bidang hukum perdata BW, pada umumnya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, maka BW yang di sahkan di negara Belanda sejak 1830 itu, dan berdasarkan asas konkordansi di berlakukan di Hindia Belanda sejak 1848, hingga sekarang sebagian besar masih dipakai.<sup>72</sup>

Ada beberapa hal yang khusus telah di hapuskan, karena telah di ganti dengan produk Perundang-undangan yang telah di buat oleh badan pembuat Undang-undang kita sendiri, seperti Buku II BW, yang telah di cabut oleh UUPA

---

<sup>72</sup> ibid

sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hal-hal yang menyangkut hipotik.<sup>73</sup>

Dengan kembalinya negara Republik Indonesia ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden maka dengan sendirinya berlaku kembali pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Demikian pula halnya dengan peraturan pemerintah no 2/1945, 10 Oktober 1945, yang dinyatakan berlaku sejak 17 Agustus 1945. Ini berarti bahwa BW pun tetap berlaku terus sebelum di ganti atau di cabut.<sup>74</sup>

## **B. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pada dasarnya pengadilan Agama telah lahir sejak tahun 1882, namun dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara tampak jelas para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai dasar pijakan yang seragam sebagaimana halnya hakim-hakim dari lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai buku BW atau kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan sebagainya. Hal ini di sebabkan karena hukum Islam yang berlaku belum seluruhnya di bukukan dalam satu kitab (Kompilasi) dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk kasus yang sama ternyata terdapat putusan yang berbeda.

Melalui surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI No B/I/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah no 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah di luar Jawa dan Madura di anjurkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 buku kitab sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan

---

<sup>73</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, cet. XXIV, 1992), hlm 10

<sup>74</sup> ibid

yang bertujuan demi terwujudnya kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>75</sup> Ketiga belas kitab rujukan itu adalah:

1. *Bughyat al-Mustarsyidin* oleh Husain al-Ba'lawi
2. *Al – faraid* oleh syamsuri
3. *Fath Al-mu'in* oleh Zain Al-Din Al-Malibari
4. *Fath Al-Wahhab* oleh Zakariya Al-Anshari
5. *Kipayat Al-Akhyar* oleh Abu Bakar Al-Hishni
6. *Mughni Al-Muhtaj* oleh Al-Syarbaini
7. *Qowanin Al-Syar'iyah* oleh Sayyid Usman Ibnu Yahya
8. *Qawanin Al-Syari'yyah* oleh Sayyid Abdullah Ibn San'an
9. *Syarh Kanz Al-Ragibin* oleh Hassiah Qolyubi dan Umayyah
10. *Syarah* Al-Tahrir oleh Hassiah Al-Syarqowi
11. *Tuhfah Al-Munhaj* oleh Ibnu Hajar Al-Haytami
12. *Targib Al-Musytaq* oleh Ibnu Hajar Al-Haytami
13. *Kitab Al-Fiqh'ala Mazahib Al-Arba'an* oleh al-Jaziri.<sup>76</sup>

Dengan merekomendasikan 13 buah kitab itu, maka kesimpangsiuran pengambilan landasan keputusan hukum relatif berhasil di redam tetapi bukan berarti keseragaman. Karena hasil penalaran para fuqaha'(para ahli hukum fikih Islam) dalam kitab-kitab dimaksud juga berbeda satu dengan yang lain meskipun mereka berada dalam satu aliran hukum atau mazhab yang sama yakni mazhab syafi'i. Perbedaan itu disebabkan karena dari selain pengalaman dan pengetahuan mereka berbeda, juga karena di tulis dalam kurun waktu yang tidak sama di tempat yang berlainan pula.

---

<sup>75</sup>Nur A.Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam kerangka teori fiqh dan tata hukum indonesia* (Medan: Pustaka Widya Sarana,1995), hlm.134-135

<sup>76</sup>Ibid hlm 135

Untuk mengatasi hal tersebut, maka muncullah gagasan untuk menyusun sebuah waktu yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama yang dapat di jadikan pedoman oleh para ahli hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya. Gagasan perlunya membuat sebuah buku pedoman dalam menjatuhkan putusan (vonis) di Pengadilan Agama di Indonesia itu kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Gagasan perlunya membuat KHI itu pertama kali dimunculkan oleh Bustanul Arifin yang di dasarkan kepada peertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum materil yang jelas dan dapat di laksanakan dan di pedomani oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.

2. Persepsi yang tidak seragam tentang syariah akan dan sudah menyebabkan :

a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang di sebut hukum Islam itu (*ma anzalallah*)

b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*tanfiziah*)

c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-undang dasar 1945 dalam perundang-undangan lainnya.

d. Di dalam sejarah Islam, pernah tiga negara yang menjalankan hukum Islam sebagai perundang-undangan yaitu:

- 1) Di India pada Masa Raja An Rijeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dalam fatwa Al-Magiri
- 2) Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah.
- 3) Hukum Islam pada tahun 1983 di kodifikasikan di Sudan.<sup>77</sup>

Untuk menindak lanjuti gagasan tersebut, pemerintah memprakarsai proyek Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1985. Proyek ini di wujudkan dalam bentuk surat keputusan bersama antara ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan Hukum Islam melalui surat keputusan bersama (SKB) No.07/KMA/1985 Tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta dalam tim tersebut, Bustanul Arifin di percaya menjadi Pimpinan Umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Adapun sasaran proyek KHI tersebut adalah mempersiapkan buku hukum dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, pengelolaan benda-benda wakaf, shadaqah dan infaq. Ketika itu di proyeksikan bahwa hukum (KHI) tersebut akan menjadi buku standar yang tunggal bagi hakim-hakim agama di seluruh indonesia.<sup>78</sup>

Upaya lebih lanjut yang dilakukan oleh proyek KHI yang merupakan komisi gabungan Departemen Agama dan Mahkamah Agung ialah dengan mempelajari, menghimpun dan memilih pendapat hukum Islam yang terbaik di berbagai kitab yang ada dan opini Ulama yang berkembang. Kitab yang diteliti berjumlah 32 buah yang mencakup tentang fikih munakahat. Penelitiannya di

---

<sup>77</sup> Munawir sjadzali, *proyek Hukum Islam* ( Jakarta: Paramadina 1995), hlm 103

<sup>78</sup> Ibid

seahkan kepada tim yang di bentuk oleh tujuh IAIN yang di tunjuk , masing-masing bertugas membuat enam atau lima kitab. Hasil penelitian tujuh IAIN ini kemudian di olah lebih lanjut oleh tim tingkat Nasional yang berdiri dari para pejabat Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Hasil studi kitab ini di lengkapi dengan jalur wawancara dengan ulama terkemuka di seluruh tanah air dan studi perbandingan ke beberapa negara Islam yang kemudian di olah oleh suatu tim inti. Tim ini setelah mengadakan rapat berulang-ulang kali (dalam laporan tercatat 20 kali pertemuan), akhirnya menghasilkan sebuah rancangan Kompilasi Hukum Islam untuk tida bidang hukum (Perkawinan, kewarisan dan perwakapan).

Naskah tersebut di bahas dalam loka karya yang di hadiri oleh para Ulama terkemuka, wakil ormas Islam dan Pmerintah. Setelah beberapa perbaikan naskah ini di serahkan kepada Presiden yang kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden no 1 tahun 1991.<sup>79</sup> Instruksi tersebut di tujukan kepada menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang hukum perwakafan.

### **Eksistensi KHI Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.**

Sebagaimana di ketahui, tujuan perumusan KHI di Indonesia adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi seluruh hakim pengadilan Agama. Dan pedoman ini pada akhirnya di harapkan menjadi sebuah hukum positif yang wajib di patuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>80</sup> Karena tujuan penerapan KHI yang sifatnya universal/menyeluruh, di tanah air maka penyusunan KHI tersebut juga di lakukan melalui jalur / cara yang di

---

<sup>79</sup>Muhammad Daud Ali,*Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, cet.V,1996), HLM 265

<sup>80</sup> Ahmad Rafiq, *op cit*, hlm 43.

anggap dapat mewakili (representatif) bagi seluruh umat Islam Indonesia. Dengan demikian, lahirnya KHI itu sebagai satu pedoman yang harus dengan kebutuhan dan kultur seluruh umat Islam Indonesia.

Menurut Gani Abdullah KHI dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia yang hukumnya melalui Inpres No.01 tahun 1991 tersebut mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang masih dilematis sebab secara organik dari sudut implementasi efektif apabila di dukung instrumen hukum lainnya dalam tata hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktiknya hukum di Pengadilan agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif di Indonesia, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata aturan, peraturan perundang-undangan. Seklaipun demikian lanjut Abdullah, Inpres KHI termasuk lingkup makna organik pasal 4 ayat (1) UUD 1945.<sup>81</sup>

### **C. Profil Kecamatan Teluk Nibung**

#### **1. Letak Geografi**

Kecamatan Teluk Nibung<sup>82</sup> menempati area seluas 1.255 Ha, yang meliputi 5 Pemerintah Kelurahan. Wilayah Kecamatan Teluk Nibung di sebelah Utara Kota Tanjung Balai berbatasan dengan Kecamatan Air Joman, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Tualang Raso di sebelah Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai. Dari lima keluarahan yang terdapat di Kecamatan Teluk Nibung, yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Pematang Pasir dengan luas 420 Ha, dan yang terkecil adalah Kelurahan Perjuangan dengan luas 128 Ha.

---

<sup>81</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesi* (jakarta: Gema Insani, 1994), hlm.62.

<sup>82</sup>Expose Penilaian Kecamatan Terbaik, tahun 2017, h. 9.

**Tabel 1.1 Letak dan Geografi**

No (1)	Karakteristik (2)	Penjelasan (3)
1	Pulau	Sumatera
2	Provinsi	Sumatera Utara
3	Kota	Tanjung Balai
4	Ketinggian Tempat	0-1 m DPL
5	Luas Wilayah	1.255 Ha
6	Batas	-
	Utara	Kecamatan Teluk Nibung
	Timur	Kecamatan Sei Kepayang
	Selatan	Kecamatan Sei Tualang Raso
	Barat	Kecamatan Tanjung Bala
7	Jarak dari Kantor Kecamatan Teluk Nibung ke Kantor Walikota	12 Km

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017.

**Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan**

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perjuangan	128 Ha	10,19
2	Pematang Pasir	420 Ha	33,46
3	Sei Merbau	136 Ha	10,83

4	Kapias Pulau Buaya	311 Ha	24,78
5	Beting Kuala Kapias	260 Ha	20,71
Jumlah		1,255 Ha	100%

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017.

## 2. Penduduk

Sebagai Kecamatan yang ada di Kota Tanjung Balai, Kecamatan Teluk Nibung termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lumayan padat. Menurut data terakhir yang penulis peroleh dari pada laporan data kependudukan Desember tahun 2018 penduduk Kecamatan Teluk Nibung berjumlah 44.057 jiwa dengan 10.162 kepala keluarga.

**Tabel 1.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah
01	Laki-laki	22.290Jiwa
02	Perempuan	21.767Jiwa
Jumlah		44.057

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di

Kecamatan Teluk Nibung yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

## 3. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting bagi bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud apabila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Disisi lain pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin cepat terwujud.

**Tabel 1.4 Sarana Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
01	TK/PAUD	26 Unit
02	SD	14 Unit
03	SMP	3 Unit
04	SMA	1 Unit
05	SMK	1 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>45 Unit</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal dari berbagai tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Teluk Nibung ini yaitu mulai dari tingkat pendidikan Taman kanak-kanak (TK) sampai pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Selain itu juga ada bentuk pendidikan non formal seperti kursus bahasa Inggris, kursus komputer.

Disamping itu juga banyak orang tua yang memiliki perekonomian yang cukup menengah keatas juga menyekolahkan anak-anaknya hingga ketinggian perguruan tinggi yang berada di luar kota seperti Kota Medan dan perguruan tinggi di kota lainnya.

#### **4. Agama**

Secara umum Kecamatan Teluk Nibung terdiri dari berbagai macam suku dan agama yang dianut dengan penduduk yang mayoritasnya muslim. 75 Disamping itu juga Kecamatan Teluk Nibung terdapat berbagai agama lain seperti Khatolik, Protestan, Hindu, Budha sebagai mana dapat dilihat tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
01	Islam	43,476 Jiwa
02	Katolik	9 Jiwa
03	Protestan	496 Jiwa
04	Budha	276 Jiwa

05	Hindu	0
<b>Jumlah</b>		<b>44.057 Jiwa</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

Maka berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas yang ada di Kecamatan Teluk Nibung penduduknya adalah muslim yang berjumlah kurang lebih sekitar 43.476 jiwa.

### 5. Sarana Kesehatan dan Sarana Peribadatan

Setiap masyarakat tidak terlepas dari pada tempat berobat sebagaimana tidak jarang masyarakat mengalami sakit dan juga tempat masyarakat membeli obat ketika mengalami sakit. Secara jelas fasilitas kesehatan yang berada di Kecamatan Teluk Nibung dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Sarana Kesehatan Di Kecamatan Teluk Nibung**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
01	Posyandu	4 Unit
02	Puskesma	2 Unit
03	Puskesmas pembantu	4 Unit
04	Klinik	2 Unit
05	Puskesmas Rawat Inap	1 Unit
06	Apotik	6 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>19 Unit</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana ataupun fasilitas kesehatan merupakan sarana kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung melakukan pengobatan.

Selanjutnya sarana peribadatan agama berupa tempat ibadah juga telah didukung dengan adanya berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana peribadatan diantaranya telah ada masjid sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, dan gereja juga merupakan tempat beribadah bagi umat kristen serta tempat ibadah-ibadah lainnya. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.7 Sarana Ibadah**

No	Sarana Tempat Beribadah	Jumlah
01	Mesjid	11 Unit
02	Gereja	-
03	Kuil/Puara	-
04	Kelenteng	-
05	Wihara	-
<b>Jumlah</b>		<b>11 unit</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa banyak terdapat peribadatan baik peribadatan untuk umat muslim maupun untuk agama-agama lainnya.

## **6. Mata Pencapaian**

Dari data yang ada, mayoritas penduduk Kecamatan Teluk Nibung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui Perdagangan, Nelayan, dan Tenaga Pengajar merupakan mata pencaharian yang banyak dilakukan masyarakat setempat.

Namun selain buruh dan berdagang masyarakat Kecamatan Teluk Nibung ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, buruh dan lain-lain yang kesemuanya bentuk usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
01	Petani	<b>439 Jiwa</b>
02	Nelayan	<b>3.452 Jiwa</b>
03	Buruh Nelayan	<b>5.167 Jiwa</b>
04	Pedagan	<b>2.589 Jiwa</b>
05	Buruh Pedagang	<b>1.674 Jiwa</b>
06	Buruh Tani	<b>807 Jiwa</b>
07	Buruh Transportasi	<b>3.499 Jiwa</b>
08	Penarik Becak	<b>5.125 Jiwa</b>
09	TNI/POLRI	<b>194 Jiwa</b>
10	PNS	<b>1.285 Jiwa</b>
11	Buruh Dalam lap. Pekerjaan lain	<b>3.207 Jiwa</b>
12	Belum/Tidak Bekerja	<b>3.256 Jiwa</b>

13	Lain-Lain Pekerjaan	<b>13.363 Jiwa</b>
<b>Jumlah</b>		<b>44.057 Jiwa</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

Selain beberapa pekerjaan yang disebutkan diatas, ada beberapa pekerjaan lain yang ditekuni oleh masyarakat Kecamatan Teluk Nibung yang berupa usaha keterampilan, seperti tukang kayu, tukang cukur, tukang service elektronik, tukang besi dan tukang gali kubur.

## BAB IV

### KONSEP PENARIKAN HIBAH DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

#### A. Konsep penarikan Hibah dalam KUH Perdata

Sebagaimana di dalam ketentuan KUH Perdata berdasarkan pasal 1688 bahwa yang membolehkan menarik hibah kembali ketika syarat yang di tentukan terpenuhi.<sup>83</sup> Ketentuann ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan KHI ynag secara mutlak tanpa syarat tidak membolehkan menarik hibah yang telah di berikan.<sup>84</sup>

Di dalam KUH Perdata, hibah yang telah di berikan seseorang kepada orang lain boleh saja di tarik kembali. Dan ketentuan ini berlaku tanpa kecuali, Artinya, kalau dalam KHI hanya hibah seorang Ayah kepada anaknya saja yang boleh di tarik kembali, maka dalam KUH Perdata itu boleh saja di lakukan oleh soapa pun dan terhadap siapa pun saya yang menerima hibah tersebut.

Ketentuan seperti itu dapat di lihat dalam KUH Perdata, tepatnya pada buku III (ketiga), bab X (sepuluh), Pasal 1688 sebagai berikut : suatu hibah tidak dapat di tarik kembali maupun di hapusnya karena nya melainkan hal-hal berikut :

1. Karena tidak di penuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah di lakukan
2. Jika si penrima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan atau yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kesejahteraan lain si penghibah

---

<sup>83</sup>KUH Perdata merupakan pedoman bagi para hakim di Pengadilan Negri (PN) dalam memutuskan suatu perkara perdata anatar warga negara Indonesia (MNI) terdiri dari 4 (empat) buku,lihat kembali pada bab III di pembahasan

<sup>84</sup>R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.XX,1986), hlm.389-390

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah ketika setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Berdasarkan pasal 1688 yang tertuang di dalam KUH Perdata di atas, maka secara jelas dapat di simpulkan bahwa menurut ketentuan yang ada dalam KUH Perdata hibah itu dapat di tarik kembali, apabila di temukan salah satu dari ke tiga faktor atau sebab sebagaimana dipaparkan di atas.

Ketentuan lain tentang bolehnya melakukan penarikan hibah itu kembali di pertegas dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 1691 yang berbunyi sebagai berikut: *Si penrimah hibah di wajibkan dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, mengembalikan barang yang di hibahkan dengan hasil-hasil dan pendapatannya, terhitung mulai dari di majukannya gugatan atau jika benda telah di jualnya, mengembalikan harganya pada waktu di masukkan nya gugatan pula di sertai hasil dan pendapatan sejak saat itu”*

Dari ketentuan pasal tersebut dapat juga di simpulkan secara sederhana bahwa hibah itu boleh di tarik kembali sedangkan dalam KHI hibah tidak boleh di tarik kembali. Masing-masing dari ke dua ketentuan sistem hukum itu menetapkan pengecualian. Dalam KHI pengecualian itu berlaku pada hibah seorang Ayah kepada anaknya, sedangkan dalam KUH Perdata pengecualian itu berlaku bagi siapa saja yang termasuk ke dalam 3 (tiga kriteria tersebut).<sup>85</sup>

## **B. Konsep Penarikan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa memperbanyak amal kebajikan agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Banyak cara atau bentuk amal ibadah yang dapat di lakukan oleh seseorang muslim dalam rangka

---

<sup>85</sup>Ibid

memperoleh kebahagiaan tersebut, salah satu bentuk ibadah di maksud adalah Hibah.

Hibah tersebut dapat di lakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>86</sup> Bahkan, hibah juga dapat dilakukan orang tua kepada anaknya.<sup>87</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, Islam dalam hal ini KHI menetapkan pula rukun dan syarat-syaratnya, hukum Islam menetapkan ketentuan yang lainnya.<sup>88</sup> Ketentuan lain di maksud di atur dalam Kompilasi Hukum Islam yng di berlakukan secara resmi di Indonesia berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991.

Dalam KHI tersebut, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hibah sebgaiman di atur pada Buku III (Tiga), bab IV, Pasal 211 sampai dengan 214. Khusus mengenai obyek penelitian penulis yaitu tentang penarikan hibah diatur dalam pasa 212 Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal itu, di rumuskan secara tegas hibah yang telah di berikan oleh seseorang kepada orang lain, tidak boleh di tarik kembali.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan pasal 212 KHI itu, dapat di lihat sebagai berikut : *“Hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya.”*<sup>89</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa hibah sang sangat di anjurkan dalam sayriat Islam itu, apabila telah di lakukan/di serahkan,

---

<sup>86</sup>Ahamd Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pres, Cet.III, 1998), hlm.466.

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup>Yang dimaksud dengan hukum Islam disini adalah pendapat imam atau ulama mazhab berdasarkan interpretasi mereka terhadap Al-Qur'an dan Hadist yang kemudian diangkat menjadi kompilasi hukum Islam (KHI)

<sup>89</sup>Tim Penulis Simabua Mitra Usaha, *kompilasi Hukum Islam* (Medan: Duta Karya, Cet.II, 1996).

tidak boleh di tarik kembali atau di ambil kembali. Akan tetapi, dalam situasi tertentu hibah tersebut boleh di tarik kembali yaitu jika hibah itu di lakukan seorang ayah kepada anaknya.

Berdasarkan pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa suami istri mempunya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hadiah, shadaqah dan begitu juga dengan Hibah.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengatur kedudukan, susunan, kekuasaan dan hukum acara. Kelahiran Undang-undang ini merupakan bagian fundamental sejarah peradilan Agama dari keberadaannya di Indonesia telah dari satu abad lamanya. Dengan begitu pula kedudukan konstitusional Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Negeri telah memiliki kepastian sebagaimana sumbernya telah di tegaskan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yaitu salah satu lingkungan Peradilan berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam bidang perkara tertentu berdasarkan asas personalitas ke Islaman.

Sebagaimana di tentukan dalam pasal 49, bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasit, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, jadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara Hibah.

Demikianlah ketentuan tentang hibah yang di atur dalam pasal 212 KHI, dimana di tegaskan bahwa hibah itu tidak boleh di tarik kembali, satu-satunya jenis hibah yang boleh di tarik kembali hanya hibah seorang ayah kepada anaknya. Dalam KHI tidak ada di jelaskan apa dasarnya sehingga hibah itu tidak boleh di tarik kembali.

Ketentuan hibah yang di atur dalam KHI seperti di paparkan di atas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.<sup>90</sup>

### **C. Munaqasah Adillah**

Ulama Hanfiah mengatakan bahwa akad hibah tidak mengikat, oleh sebab itu pemberian hibah boleh saja mencabutnya kembali hibahnya

Ulama malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah di berikan, jika sudah dipegang tidak boleh di kembalikan kecuali pemberian ayah kepada anaknya yang masih kecil.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima hibah tidak dapat menarik kembali hibahnya dalam keadaan apapun kecuali hibah orang tua kepada anak.

Pasal 87 ayat (2) bahwa suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa dalam pemberian hibah.

Sedangkan pada umumnya Jumhur Ulama mengatakan bahwa penghibah di haramkan menarik kembali hibahnya jika penyerahan harta telah di lakukan secara sempurna, sekalipun penyerahan hibah berlangsung antara sesama saudara

---

<sup>90</sup>Kitab Undang-undang KUH Perdata

saudara. Namun membolehkan menarik kembali hibah seorang ayah yang telah diberikan kepada anaknya berdasarkan : (H.R.Abu Dawud, An-nasa'i, Ibn Hibban Dan Tarmizi)<sup>91</sup> *“seseorang yang telah menghibakan suatu pemberian kepada seseorang maka tidak dapat menarik kembali kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Apabila orang yang menarik kembali pemberiannya tak uabahnya seperti anjing muntah kemudian menjilat muntahnya kembali”*

Di terangkan oleh wahbah Zuhailly dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa adillatu*, bahwa boleh mengambil kembali sesuatu hibah yang di berikan kepada seseorang sebagaimana dalam hadist dinyatakan ,”*Orang yang menghibahkan itu lebh berhak atasnya suatu barang yang di hibahkan itu sebelum sampai padanya ganti yang di tetapkan sebelumnya.*

Di dalam KUH Perdata di perjelas dengan Pasal 1688 bahwa ketentuan hibah sebagai berikut : : Suatu hibah tidak dapat di tarik kembali maupun di hapus karena nya melainkan hal-hal berikut :

1. Karena tidak di penuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah di lakukan
2. Jika si penrima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan atau yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kesejahteraan lain si penghibah
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah ketika setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Di pasal lain juga di jelaskan dalam kebolehan penarikan hibah yaitu :

Pasal 1691 yang berbunyi sebagai berikut: *“si penrimah hibah diwajibkan dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, mengembalikan barang yang di*

---

<sup>91</sup>(H.R.Abu Dawud, An-nasa'i, Ibn Hibban Dan Tarmizi)

*hibahkan dengan hasil-hasil dan pendapatannya, terhitung mulai dari di majukannya gugatan atau jika benda telah di jualnya, mengembalikan harganya pada waktu di masukkan nya gugatan pula di sertai hasil dan pendapatan sejak saat itu”<sup>92</sup>*

Kemudian di dalam Kompilasi juga di Tegaskan tentang ketentuan Hibah bahwa : *Hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anakny.*<sup>93</sup>

#### **D. Penyelarasan Hasil Kedua Ketentuan Sitem Hukum KUHP DAN KHI**

Dari paparan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya penarikan hibah seseorang kepada orang lain tidak boleh. Sebab dari ketentuan salah satu sistem hukum yaitu kompilasi Hukum Islam dimana hibah yang telah di berikan secara tegas dinyatakan tidak dapat di tarik kembali selain itu terdapat banyak hadist-hadist nabi yang memperkuat dan memper jelas ketidak bolehannya menarik kembali pemberian yang telah diberikan.

Pendapat dan argumen yang telah di paparkan sangat sejalan dengan tujuan dn hikmah dari melakukannya suatu hibah yang mana sebuah ahdist mengatakan: *“Saling memberilah kami niscaya kamu akan saling mencintai”* (H.R.Bukhari).

Sebagaiman jumbuh ulama juga sepakat pemberi hibah tidak dapat menarik kembali hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

Penarikan hibah yang jika itu di lakukan sangat bertolak belakang dengan tujuan hibah pada dasarnya , karena jika penarikan hibah itu di lakukan ada kemungkinan besar akan memunculkan suatu i'tika yang tidak dari dari salah satu

---

<sup>92</sup>Kitab Undang-Undang KUH Perdata

<sup>93</sup>Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

nya yang akibat dari perbuatan itu akan banyak menimbulkan ke mudharatan diantaranya putus nya tali silaturahmi dan membuka jalan suatu pertengkaran bahkan bisa mencapai pada titik permusuhan bahkan di dalam Agama Islam itu sangat dilarang. Itu lah sebabnya begitu tegas di jeleskan sangat tercelanya seseorang jika menarik kembali sesuatu yang telah di berikan, sebagaimana hadist Nabi ini menjelaskan “*Orang yang menarik pemberian nya kepada orang lain seperti anjing muntah lalu menjilat muntahnya kembali*”

Namun dari kedua sistem hukum itu sama-sama memiliki kekuatan hukum dan kita mengetahui keduanya masih di pakai sampai pada masa ini. Di dalam KUH Perdata Hibah itu boleh di tarik kembali asalkan memneuhi salah satu dari 3 kategori yang telah di sebutkan di atas sedangkan KHI secara mutlak tidak boleh di tarik kembali. Dari kedua sistem hukum itu pada dasarnya tidak boleh menarik kembali suatu hibah yang telah diberikan, Hanya saja masing-masing dari keduanya menetapkan pengecualian tersendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Selain itu juga ketidak bolehan nya menarik hibah ini karena perbuatan itu sangat tercela sama seperti akad dalam perkawinan. Di dalam akad perkawinan maka sesuatu yang telah ada akad di dalam nya maka tidak boleh ditarik kembali, jika seorang laki-laki menikahi perempuan maka perempuan itu sudah resmi menjadi istrinya dan sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki itu. Jika sudah menjadi hak milik maka tidak boleh di tarik kembali, jika pun boleh yaitu dengan perceraian.

Di dalam perkawinan perceraian itu boleh hanya saya itu adalah suatu hal perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt.

Karena ketika suami mengucapkan kalimat cerai maka Allah di atas langit pun ikut berguncang sangkin Allah membencinya perbuatan yang di bolehkan itu. Di dalam pernikahan suami memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan cerai, dia boleh saja mengucapkan cerai atau talak kepada istri dan istri juga mempunyai hak untuk gugat cerai oleh suami, namun demikian suami berhak menerima atau menolak dari hak yang dimiliki istri, ingin bercerai atau tidak. Jika suami ikhlas untuk bercerai dan dia ridho maka boleh-boleh saja namun jika suami tidak mau bercerai atau dia menolak perceraian itu yang akan menjadi titik persoalan yang sampai dibawa ke pengadilan yang mengadilinya. Jadi akad hibah sama halnya dengan akad perkawinan sesuatu yang telah menjadi kepemilikan seseorang walaupun boleh tapi itu perbuatan yang sangat tercela.

Jadi setelah dilakukan munaqasah adillah di atas penulis menyimpulkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dengan pasal 212 merupakan ketentuan yang selaras dengan ajaran Islam, serta banyak hadits-hadits nabi yang ikut menjadi landasan penguat dalam ketidakbolehan penarikan hibah tersebut dengan demikian kesimpulan yang penulis buat tepat untuk di aplikasikan masyarakat yang beragama Islam di Kecamatan Teluk Nibung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hukum penarikan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan dilakukannya penarikan hibah yang sudah di berikan dengan syarat terpenuhinya salah satu dari 3 kategori yang telah disebutkan dalam bab pembahasan.
2. Penarikan hibah dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sberdasarkan pasa 212 secara mutlak tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
3. Ketentuan hukum yang tertuang di dalam KUH Perdata dan KHI pada dasarnya tidak membolehkan di lakukannya penarikan hibah yang telah di berikan. Hanya saja masing-masing dari ke dua ketentuan ini memiliki pengecualian tersendiri bahwa sanya di dalam ketentuan KUH Perdata mengecualikan secara umum : Hibah itu tidak boleh ditarik kembali kecuali memenuhi salah satu dari 3 kategori yang di tentukan. Sedangkan dalam KHI memiliki pengecuali secara khusus yaitu Hibah yang boleh ditarik itu hanya hibah orang tua kepada anaknya. Dari pengecualian tersebut dapat terlihat keselarasannya yang sama-sama tidak boleh menarik hibah hanya saja keduanya memisahkan diri dari pengecualian yang berbeda sehingga hibah itu bisa di tarik kembali.

## **B. Saran**

1. Pemerintah agar meninjau kembali Ketentuan yang tertuang di dalam KHI yang opsi pembuatan akta hibah boleh secara lisan atau tulisan di hadapan dua orang saksi secara di bawah tangan dan seharusnya dalam KHI harus di atur secara tegas pembuatan akta hibah itu harus di lakukan di hadapan Akta Notaris.
2. Sebaiknya jika ingin di tinjau kembali ketentuan dalam KHI yang mengecualikan bahwa hibah itu boleh ditarik kembali jika hibah seorang Ayah kepada Anaknya, seharusnya bisa dirincikan alasan kenapa hibah seorang Ayah boleh di tarik kembali dari Anaknya
3. Dari kasus yang ada di dalam skripsi ini seharusnya ibu yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain itu seharusnya tida mencabut kembali hibahnya karena itu perbuatan yang sangat tercela, walupun itu terhadap anak angkatnya sendiri, di karenakan tujuan awal bahwa si ibu tadi ingin mengharapkan kebaikan untuk masa depan si anak tersebut. alasan yang di jadikan si ibu dalam pencabutan hibah juga terbilang hal yang sepela sebab permasalahan yang muncul terjadi karena kurang baiknya pertumbuhan tingkah laku si anak, penulis anggap jika kasusnya semacam itu masih hal yang wajar karena pada amsa itu pertumbuhan si anak masih labi-labil nya. Jadi di harapkan hendaknya si ibu itu lebih mencari jalan lain untuk membuat si anak lebih baik lagi namun tidak dnegan cara melakukan penarikan hibah yang telah di berikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al – Ashqalani Ibnu Hajar, *Bulug al – Maram: Min Adillati al – Ahkam* (Libanon, Beirut: Dar al – Fikri, 1995): hadist no 961a, “kitab Buyu”, Bab al - Hibbatu wa al – Umra wa ar Ruqba”, Hadist dari abu hurairah ra, diriwayatkan oleh bukhari, hadist ini ditakhrij oleh al bukhari dalam al – Adab al – Mufrad, juga oleh al – Baihaqi, menurut al – Hafiz sanad ini Hasan.
- Al- Asqalani ibn Hajar, *Bulug al- Maram: Min Adillati al – Ahkam*, Hadist no 955a, ”kitab Buyu”, Bab al – Hibbatu wa al – Umra wa ar – Ruqba”. Hadist dari ibnu Abbas ra. Diriwayatkan oleh al – Bukhari.
- Al Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Anshari Zakaria, *kifayah*, juz 1 (surabaya : Dar an- Nasyr,t.th)
- Al-Bukhari,*Shahih Al-Bukhari*, juz VI (Semarang:Toha Putra,t.th)
- As- Syatibi, *Al- Muwafaqat Fi Usul As-Syari'ah*, juzII (Beirut : Dar al fikr,t.th)
- Basir Ahmad azhar,*Pokok-Pokok Hukum Islam* (jakarta : Rajawali Pers,1995)
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya:Alumni, 2005).
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984 M.  
Departemen Agama ,*Ilmu fiqh 3*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra,1969).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Duta Karya, *Kompilasi Hukum Islam* (medan: Duta Karya, cet,III,1996)
- Farihi Hamid, ”Hibah Orang Tua Terhadap Anak-Anak dalam keluarga”,dalam chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed) *problematika hukum islam kontemporer* (Jakarta:pustaka Firdaus,1995)
- H.R.Bukhari (v/2589) dan Muslim *kitab l-hibat: III/5*

- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003).
- Kompilasi Hukum Islam, *citra Umbara, cetakan ke 7* (Bandung : 2016)
- Lihat al baihaqi, *Sunan Al-Kubro*, juz VI (Beirut: Dar al-fikr,t.th)
- Lubis Nur A.Fadhil, *Hukum Islam dalam kerangka teori fiqh dan tata hukum indonesia* (Medan: Pustaka Widya Sarana,1995)
- Ma'Luf Louis, *al-Munjid fi al-lughah wal-A'lam* (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq,tth).
- Metode peneilitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi (Medan: Fakultas syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)
- Muhajir Neong, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996 M)
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 M.)
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *kitab undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.XX,1986)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, tth), juz III.
- Sukmadinata Nana Syaodah, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008 M).
- Sulaiman Thair Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam* (Bandung: PT Al-Ma'arif,1985)
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994 M).
- Syah Ismail Muhammad dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1992 M).
- Syahatah Husein,*ekonomi Rumah Tangga Muslim*, alih bahasa dudung Rahmat Hidayat dan ust Idhoh Anas (Jakarta : Gema insani press,1998)
- Tim Penulis Simabua Mitra Usaha, *kompilasi Hukum Islam* (Medan: Duta Karya, Cet.II, 1996).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

1. Nama : Mariana Batubara
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 20 Oktober 1996
4. Kesehatan : Alhamdulillah baik
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status perkawinan : belum menikah
7. Agama : Islam
8. Alamat lengkap : Jl.M.Yakub Gg. Siddik No 32,  
Medan Perjuangan
9. Nomor telepon : +628-2361-7103--08

### PENDIDIKAN FORMAL

1. 2002-2008: SDN 130012 Tanjungbalai
2. 2008-2011 : MTSN Tanjungbalai
3. 2011-2014 : SMK Swasta Karya Utama Tanjungblai/Adm Perkantoran
4. 2015- 2019 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

### DAFTAR RIWAYAT ORGANISASI

1. Aktif dilembaga dakwah kampus, sebagai staf ahli disyiar dan pelayanan
2. Aktif di kajian forum ilmu syariah, sebagai anggota hubungan masyarakat dan jaringan
3. Aktif dikomunitas generasi baru indonesia, sebagai Sekretaris Umum Kom.Uinsu
4. Aktif di himpunan mahasiswa jurusan, sebagai sekretaris Hubungan Masyarakat.

### PENGALAMAN KERJA DAN PRESTASI

Aktif diberbagai kegiatan sosial dan saya juga salah satu mahasiswa penerima beasiswa berprestasi dari Bank Indonesia

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

Mariana batubara